



PUTUSAN
NOMOR 32/PDT/2025/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

BINA UDIYONO, bertempat tinggal di Villa Balaraja Blok R3 No 6, Tangerang, Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budimansyah, S.H. dan Riza Afrizal Hasby, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Budimansyah, S.H. Partners, beralamat di Jalan Danau Bratan II Blok AD2 No.09, Perumahan Catalina, Kelurahan/Desa Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Desember 2024 Nomor 5473/Sk.Pengacara/2024/PN Tng, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan

- 1. ERWIN FERDIYANTO**, dahulu beralamat di Villa Balaraja Blok R-3 No.07, RT 006 RW 006, Kelurahan / Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sekarang beralamat di Taman Pipitan Indah Blok E I No 43 Rt 29 Rw 05, Keluraahan/Desa Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Kode Pos 42183 Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;
- 2. SUHENDRA**, beralamat di Jl Sri Kaya Rt 22 Rw 06 Kelurahan/Desa Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 32/PDT/2025/PT BTN



Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

3. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG (ATR) / BPN,

Beralamat di Komplek Perkantoran Tigaraksa, Kadu Agung,
Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang 15720, Provinsi
Banten, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II
semula Turut Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 5 Februari 2025 Nomor 32/PDT/2025/PT BTN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara antara kedua belah pihak diatas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Banten tanggal 5 Februari 2025 Nomor : 32/PDT/2025/PT BTN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banten tanggal 5 Februari 2025 Nomor : 32/PDT/2025/PT BTN, tentang Penentuan hari sidang;
4. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 811/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 4 Desember 2024, berikut berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 811/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 4 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan tanpa hadirnya Tergugat, Turut Tergugat I dan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 32/PDT/2025/PT BTN



Turut Tergugat II (*Verstek*);

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.144.000 (tiga juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 30 Desember 2024, kepada Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I pada tanggal 17 Desember 2024, kepada Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II pada tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 811/Pdt.G/2024/PN.Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 18 Desember 2024, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan surat tercatat kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 24 Desember 2024, kepada Turut Terbanding I /semula Turut Tergugat I pada tanggal 24 Januari 2025 dan Turut Terbanding II/ semula Turut Tergugat II pada tanggal 23 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding secara elektronik tertanggal 23 Desember 2024, memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan dengan surat tercatat kepada Terbanding / semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding I/ semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 06 Januari 2025, kepada Turut Terbanding II/ semula Turut Tergugat II pada tanggal 3 Januari 2025;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II secara elektronik masing-masing tanggal 16 Januari 2025, serta kepada Terbanding/ semula Tergugat dan Turut Terbanding I/ semula Turut Tergugat I masing-masing

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 32/PDT/2025/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat tercatat pada tanggal 17 Januari 2025, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat keseluruhannya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor : 811/Pdt.G/2024/Pn.Tng, tanggal 4 Desember 2024

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat yang sekarang Pembanding seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian Akad Jual Beli Tanggal 1 Agustus 2012 antara Penggugat Bina Udiyono yang sekarang menjadi Pembanding dengan Tergugat Erwin Ferdiyanto yang sekarang Terbanding atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Villa Balaraja, Blok R 3 No 7, RT 06 RW 06, Kelurahan/Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang telah berakta pengikatan jual beli dan kuasa no 45 di kantor notaris dan pejabat pembuat akta tanah SLAMET SURYONO HADI S, SH. pada tanggal 08 JANUARI 2010 atas nama ERWIN FEBRDIYANTO dan telah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04321/Saga atas nama Suhendra turut Terbanding I, dengan luas 78M (tujuh puluh delapan meter persegi), Surat ukur tgl 25 Juni 2009, Nomor 73/Saga/2009.
3. Menyatakan Hukum Putusan ini sebagai pengganti Akta Jual Beli antara penggugat yang sekarang Pembanding (Bina Udiyono) dan Tergugat

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 32/PDT/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang Terbanding (Erwin Ferdiyanto), dan menyatakan putusan ini dapat digunakan sebagai akta jual beli yang sah untuk membalik nama dari pemilik pertama Suhendra yang sekarang Turut Terbanding I, Kepada Penggugat sekarang Pembanding (Bina Udiyono).

4. Menyatakan Hukum, memberikan izin pada penggugat sekarang pembanding (Bina Udiyono) untuk melakukan balik nama pada kantor pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang/ATR/Badan pertanahan Kabupaten Tangerang, berdasarkan putusan ini.
5. Memerintahkan pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang/ATR/Badan Pertanahan, yang sekarang Turut Terbanding II, agar mematuhi isi putusan ini, dan melakukan balik nama dari Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I (Suhendra) kepada Penggugat, Pembanding (Bina Udiyono), dan atau membalik nama pada sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04321/Saga, ke atas nama Penggugat, Pembanding (Bina Udiyono) berdasarkan dengan putusan ini.
6. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat, Pembanding jika Ketua Pengadilan Tinggi Banten dan atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang di tujuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini beranggapan lain (Ex Aequo et Bono) mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat atau Pembanding agar peralihan hak bisa dilakukan oleh Penggugat dan atau Pembanding untuk keperluan hukumnya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 811/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 4 Desember 2024 dan berkas perkara yang bersangkutan serta memori banding Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya Nomor 811/Pdt.G/2024/PN.Tng tanggal 4 Desember 2024, telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan didasarkan kepada pertimbangan : “bahwa Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan kejadian atau peristiwa jual beli tanah dan bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04321/Saga atas nama Suhendra dari Turut Tergugat I (Suhendra) kepada Tergugat (Erwin Ferdiyanto) sehingga tanah dan bangunan tersebut berada dalam penguasaan Tergugat”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang Verstek adalah :

- pasal 125 HIR “ *Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (Verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan*”;
- pasal 78 RV “ *Jika Tergugat tidak datang menghadap setelah tenggang waktu serta tata tertib acara dipenuhi, maka putusan djatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dan gugatan Penggugat dikabulkan, kecuali jika Hakim menganggap gugatan itu tanpa hak atau tanpa dasar hukum*”;

Menimbang, bahwa dari kedua ketentuan mengenai Verstek tersebut dengan tegas menyatakan bahwa gugatan dapat diterima apabila gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hak dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama gugatan Pembanding semula Penggugat, bahwa ternyata gugatan telah secara tegas menjelaskan alasan hukum mengajukan gugatan dalam perkara ini, yaitu telah terjadinya perjanjian jual beli dibawah tangan pada tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat (bukti P3, P4) atas tanah dan bangunan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04321/Saga atas nama Suhendra/Turut Tergugat I (bukti P2), sedangkan antara Tergugat dengan Turut Tergugat I telah terjadi pengikatan jual beli tanah tersebut dihadapan Notaris Slamet Suryono sesuai dengan Akta Nomor 45 Jumat tanggal 8 Januari 2010 (bukti P1);

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 32/PDT/2025/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya jual beli antara Penggugat dengan Tergugat dibawah tangan tersebut, maka akta surat Jual beli antara Tergugat dengan Turut Tergugat I (Bukti P1) berikut surat sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04321/Saga atas nama Suhendra/ Turut Tergugat I (bukti P2) telah diserahkan Tergugat kepada kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya tersebut, bahwa ternyata saksi Penggugat yaitu AGUS SAFARI dan DIDI MULYADI membenarkan tentang adanya peristiwa jual beli tersebut. Demikian pula tentang bahwa obyek perkara (tanah dan bangunan) telah ditempati/dikuasai oleh Penggugat dibenarkan oleh saksi AGUS SAFARI dan DIDI MULYADI (tetangga Penggugat di obyek perkara);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, bahwa karena ternyata gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hak serta beralasan hukum yang dibuktikannya dengan alat bukti surat dan saksi-saksi, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan Verstek sebagaimana dimaksudkan pasal 125 HIR dan pasal 78 RV;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang diktum gugatan penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada pertimbangan diatas maka diktum gugatan Nomor 2, yaitu “ *menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian Akad Jual beli tanggal 1 Agustus 2012 antara Tergugat (Erwin Ferdianto) dengan Penggugat (Budi Udiyono),ata sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Villa Balaraja, Blok R No 7, RT 06 RW 06, Kelurahan/Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor o4321/Saga atas nama Suhendra, luas 78 M2(tujuh puluh delapan meter persegi) , surat ukur tanggal 25 Juni 2009, Nomor 73/Saga/2009*”, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang diktum gugatan Penggugat Nomor 3 yang pada pokoknya supaya putusan ini dinyatakan sebagai pengganti

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 32/PDT/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta jual beli, menurut Majelis Hakim Tingkat banding hal ini berlebihan, karena pada diktum gugatan Penggugat Nomor 2 telah dinyatakan surat perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat sah secara hukum, dengan demikian diktum gugatan Penggugat Nomor 3 ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas tanah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04321/Saga atas nama Suhendra, luas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi), maka Penggugat secara hukum berhak membaliknamakan sertifikat tersebut atas namanya sendiri, sehingga diktum gugatan Nomor 4 yaitu dengan Menyatakan Penggugat (Budi Udiyono) mempunyai hak untuk melakukan balik nama pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang/ATR/Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikabulkannya diktum gugatan Penggugat Nomor 2 dan 4 tersebut diatas, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II beralasan hukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini sebagaimana dalam diktum gugatan Nomor 5;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya sebahagian gugatan Pembanding semula Penggugat pada tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 811/Pdt.G/2024/PN.Tng tanggal 4 Desember 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa sekalipun gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian pada tingkat banding, akan tetapi karena Penggugat dalam diktum gugatannya Nomor 6 meminta supaya Penggugat dihukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, berhubung karena hal ini tidak bertentangan dengan hukum, maka Pembanding

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 32/PDT/2025/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR yo pasal 78 RV dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 811/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 4 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian Akad Jual beli tanggal 1 Agustus 2012 antara Terbanding semula Tergugat (Erwin Ferdiyanto) dengan Pembanding semula Penggugat (Bina Udiyono) atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Villa Balaraja, Blok R No 7, RT 06 RW 06, Kelurahan/Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04321/Saga atas nama Suhendra, luas 78 M² (tujuh puluh delapan meter persegi), surat ukur tanggal 25 Juni 2009, Nomor 73/Saga/2009”;
- Menyatakan Pembanding semula Penggugat (Bina Udiyono) mempunyai hak untuk melakukan balik nama pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang/ATR/Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang atas tanah dan bangunan bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04321/Saga atas nama Suhendra, luas 78

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 32/PDT/2025/PT BTN



M² (tujuh puluh delapan meter persegi), surat ukur tanggal 25 Juni 2009, Nomor 73/Saga/2009" menjadi atas nama Pemanding semula Penggugat (Bina Udiyono);

- Menghukum Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebanyak Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Pemanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2025, yang terdiri dari PARLAS NABABAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. SARPIN RIZALDI, SH., MH., dan LOISE BETTI SILITONGA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh M. RIFA'I SH.,MH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

H. SARPIN RIZALDI, S.H., MH.
S.H.,M.H.

PARLAS NABABAN,

LOISE BETTY SILITONGA, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 32/PDT/2025/PT BTN



Panitera Pengganti

M. RIFA'I S.H.,M.H.

Perincian Biaya Banding :

Materai Rp 10.000,-

Redaksi Rp 10.000,-

Administrasi Rp 130.000,- +

J u m l a h Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 32/PDT/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)